

**BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN AKTA  
RISALAH LELANG DI KOTA PEKANBARU**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada  
Program Pascasarjana Universitas Andalas**



**Diajukan oleh :**

**Nama : SITI AZWITA UTAMI**

**NIM : 1620122003**

**Pembimbing : 1. Dr. YUSLIM, SH., MH  
2. Dr. BEATRIX BENNI, SH., M.Pd., M.Kn**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2019**

# **“ BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN AKTA RISALAH LELANG DI KOTA PEKANBARU ”**

SITI AZWITA UTAMI, NIM. 1620122003, Program Studi Magister Kenotariatan  
Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2019, 92 Halaman

## **ABSTRAK**

Proses lelang di atur dalam PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Keberadaan akta risalah lelang sangat penting dalam proses lelang baik bagi penjual maupun pembeli lelang karena menyangkut kebutuhan bukti kepemilikan yang sah objek yang dilelang baik benda bergerak maupun tak bergerak. Tanda bukti pemindahtanganan kepemilikan kendaraan bermotor berupa risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat lelang yang fungsinya bagi pemenang lelang adalah sebagai akta jual beli yang sah dan sebagai dasar balik nama. Namun, pada kenyataannya di kota Pekanbaru masih banyak pemenang lelang non eksekusi melakukan balik nama bukan berdasarkan risalah lelang melainkan menggunakan kuitansi. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu: 1. Bagaimana balik nama kendaraan bermotor berdasarkan akta risalah lelang di kota Pekanbaru?, 2. Bagaimana kekuatan akta risalah lelang dalam balik nama kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru?. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Berdasarkan dari hasil penelitian 1) Balik nama kendaraan bermotor hasil lelang non eksekusi sukarela di Kota Pekanbaru belum sesuai Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2012 bahwa pemenang lelang yang melakukan balik nama kendaraan bermotor hasil jual beli lelang non eksekusi sukarela atau swasta hanya melampirkan kuitansi bukan Risalah Lelang. 2) Risalah Lelang dapat digunakan sebagai akta jual beli yang sah bagi pembeli suatu pelelangan, karena risalah lelang sebagai akta jual beli yang sah, maka risalah lelang dapat dipakai untuk balik nama. Risalah lelang berfungsi sebagai dasar balik nama/peralihan/pemindahan hak sesuai benda yang dicantumkan dalam Risalah Lelang tersebut kepada institusi yang berwenang. Akta Risalah Lelang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sehingga mempunyai kepastian hukum.

Kata Kunci : Risalah Lelang, Balik Nama